

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

3.1 Letak Geografis Pengadilan Agama Muara Labuh

Pengadilan Agama Muara Labuh berlokasi di wilayah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang secara geografis berada 01°00'59" - 01°46'45" lintang Selatan dan 101°53'24"-101°41'41" bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 km persegi dibagian Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar Penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan mayoritas bersuku Minang yang terbagi dengan dua wilayah adat yaitu, Alam Surambi Sungai Pagu di bagian barat, yang mendiami Muara Labuh sepanjang aliran Batang Suliti dan Batang Bangko yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Kotoparik Gadang Diateh, dan Kecamatan Pauh Duo dan Rantau XII Koto di bagian timur, yang mendiami sepanjang aliran Batang Sangir terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo (Luthfi 2023, 6).

Disamping dihuni oleh masyarakat suku Minang, Kabupaten Solok Selatan juga dihuni oleh etnis Jawa dan etnis lainnya yang datang sebagai transmigran dan ada juga yang datang dan bekerja di sektor perdagangan dan karyawan pabrik. Etnis Jawa dan etnis lainnya tersebar di 4 tempat yaitu Kecamatan Pauh Duo di Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo (Sungai Duo dan Tubo Taratak Tinggi) dan Nagari Pekonina Alam Pauh Duo, Kecamatan Sangir di Nagari Lubuk Gadang (Sikinjang dan Sukabumi) dan Nagari Lubuk Gadang Selatan (Sungai Lambai dan Bangun Rejo), Kecamatan Sangir Balai Janggo di Nagari Talunan Maju dan Nagari Talao, dan Kecamatan Sangir Batang Hari di Nagari Dusun Tengah (Luthfi 2023, 7).

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Agama Muara Labuh wilayah hukumnya hanya Kecamatan Sungai Pagu Dan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, pada tanggal 7

Januari 2004 diresmikan 24 kabupaten baru di Indonesia, tiga diantaranya berada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan pemekaran Kabupaten Solok. Dengan pemekaran tersebut, wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh menjadi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (Luthfi 2023, 8)

3.2 Sejarah Pengadilan Agama Muara Labuh

Pengadilan Agama Muara Labuh lahir pada hari Kamis 09 Juli 1959 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura serta diluar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pada awal terbentuknya, personil pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh hanya tiga orang yaitu Dja'far Datuk Rajo Pandapatan sebagai ketua, Baharuddin Datuk Rangkayo Batuah sebagai tata usaha, Zainir sebagai juru ketik.

Awal berdiri Pengadilan Agama Muara Labuh berkantor sementara di rumah Dja'far Rajo Pandapatan (ketua) di Batang Laweh Nagari Pasir Talang Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu dan belum mempunyai inventaris kantor. Pada tahun 1960 kantor Pengadilan Agama Muara Labuh pindah ke pasar Muara Labuh dengan menyewa rumah penduduk setempat dan pada tahun itu juga untuk menunjang kinerja perkantoran maka ditambah pegawai sebanyak dua orang dan dilengkapi dengan penambahan sarana dan prasarana kantor dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi, berupa meja, kursi dan lemari serta satu buah mesin ketik dengan merk smit korona.

Dalam perjalanannya, sejak tahun 1961 sampai tahun 1970 kantor Pengadilan Agama Muara Labuh sudah empat kali berpindah tempat dengan cara menyewa rumah penduduk di sekitar pasar Muara Labuh. Pada tahun

1971 dibangun kantor sementara / darurat Pengadilan Agama Muara Labuh yang berlokasi di sebelah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu.

Pada tahun 1981 dibangun kantor permanen di jalan Gumarang Kecamatan Sungai Pagu dengan anggaran biaya dari Departemen Agama RI sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan luas tanah seluas 450 meter persegi, dan pemakaiannya diresmikan oleh Direktorat Peradilan Agama RI pada tahun 1982 (Luthfi 2023, 4)

Pada tahun anggaran 2000 gedung kantor Pengadilan Agama Muara Labuh direnovasi dengan alokasi dana melalui daftar isian proyek (DIP) Departemen Agama RI sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Selama pekerjaan renovasi gedung, Pengadilan Agama Muara Labuh berkantor sementara di ruang sidang Pengadilan Negari Koto Baru di Pasir Talang.

Pada tahun anggaran 2005 Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan alokasi anggaran dana untuk pembangunan gedung baru melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI sebesar Rp.490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Pembangunan tahap I gedung Pengadilan Agama Muara Labuh yang dilaksanakan pada tahun 2005 berlokasi di jalan raya Muara Labuh – Padang Aro Km.12 Ampalu, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan di atas tanah seluas 2.000 M² yang merupakan tanah wakaf Almh. Djarniah, AB bersaudara, suku tigo lareh kemenakan Dt.Bando Labieh. Melalui DIPA tahun anggaran 2007 Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan lagi alokasi anggaran pembangunan tahun II sebesar Rp.570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga gedung Pengadilan Agama Muara Labuh dalam tahun 2007 dapat diselesaikan pembangunannya, dan mulai ditempati pada tanggal 13 oktober 2009.

Meskipun pada tanggal 13 oktober 2009 gedung kantor Pengadilan Agama Muara Labuh telah ditempati, namun peresmiannya baru dilaksanakan pada hari kamis tanggal 25 maret 2010 oleh ketua Mahkamah

Agung RI bapak Arifin A Tumpa di Pontianak Kalimantan Barat bersamaan dengan peresmian 56 gedung kantor pengadilan baru dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia (Luthfi 2023, 5)

3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh

Struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan organisasi administrasi dan fungsi di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai berikut (Luthfi 6):

1. Pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Panitera dan Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas Panitera dibantu oleh :
 - a. Panitera Muda Hukum.
 - b. Panitera Muda Gugatan.
 - c. Panitera Muda Permohonan.
 - d. Panitera Pengganti
 - e. Jurusita/Jurusita Pengganti.
 - f. Pranata Peradilan
5. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - d. Pranata Komputer
 - e. Arsiparis

f. Pustakawan

g. Bendahara

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Muara Labuh telah dipimpin oleh 12 orang ketua, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 1959 sampai sekarang

No	Nama Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh	Masa Jabatan
1.	Dja'far Dt. Rajo Pandapatan	1959 - 1977
2.	Syaukani Ma'arif	1977 - 1995
3.	Drs. Zulkarnaini S. (Plt)	1995 - 1997
4.	Drs. Muallif Datuk Mangkuto Lelo	1997 - 2003
5.	Drs. Nuzirwan, M.H.I.	2003 - 2007
6.	Drs. Jasri, S.H. M.H.I	2007 - 2012
7.	Drs. H. Mahrudin Andry, S.H. M.H	2012 - 2014
8.	Drs. H. Rudi Hartono, S.H.	2014 - 2018
9.	Nurmaisal, S.Ag., M.H.	2018 - 2020
10.	Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.	2020 - 2021
11.	Haris Luthfi, S.H.I., MA.	2021 - 2023
12.	Syahrullah, S.H.I., M.H	2023 - sekarang

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023

Dari tahun 1959 - tahun 2025 ada 12 orang ketua Pengadilan Agama Muara Labuh. Dalam hal ini ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok memimpin, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu ketua juga bertanggung jawab atas pembinaan, pengelolaan administrasi, dan koordinasi internal maupun eksternal Pengadilan Agama, dan juga ketua bertugas melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang ditangani dan membantu menyelesaikan perkara melalui proses mediasi.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 1983 sampai dengan sekarang.

Tabel 3.2
Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 1983 sampai 2023

No	Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh	Masa Jabatan
1.	Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah	1983–1993
2.	Drs. ZulkarnainiS	1995–2000
3.	Drs. Zainal Arifin, S.H.	2000–2004
4.	Drs. Jasri ,SH., M.H.I.	2004–2007
5.	Drs. Mudaris, M.M.	2007–2010
6.	Drs. Auzar Nawawi, S.Ag, S.H	2010–2011
7.	Drs. H. Abdul Rahim	2011–2014
8.	Dr. H. Gusmen Yefri	2016–2017
9.	Nurmaisal, S.Ag.	2017 - 2018
10.	Anneka Yosihilma, S.H. M.H.	2018 – 2019
11.	Haris Luthfi, S.H.I., M.A.	2020 – 2021
12.	Koidin, S.H.I., M.H.	2021 - 2022
13.	Syahrullah, S.H.I., M.H.	2022 - 2023
14.	Saiful Rahman, S.H.I., M.H.	2025 -Sekarang

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023

Dari tahun 1983 - tahun 2025 ada 14 orang wakil ketua Pengadilan Agama Muara Labuh. Dalam hal ini wakil ketua Pengadilan Agama Muara Labuh memiliki tugas pokok mewakili ketua pengadilan agama dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama. Selain itu, wakil ketua juga bertanggung jawab untuk mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama. Wakil ketua juga memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita.

Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2016 s/d sekarang.

Tabel 3.3

Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2016 s/d sekarang

No	Nama Panitera	Masa Jabatan
1.	Drs. H. Erigusmar	2016
2.	Harmen,S.Ag.	2016 -2018
3.	Nasril, S..Ag	2018- 2020
4.	Drs. Nurfadhil	2020 – 2021
5.	Jacki Efrizon, S.H.	2021- 2023
6.	Suherman, S.H., M.H	Maret 2023 – Nov 2023
7.	Asdianto, S.H.	Nov 2023- 2024
8.	Susi Minarni Bunas, S.H.	2024 - sekarang

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023

Dari tahun 2016 - tahun 2025 ada 8 orang panitera Pengadilan Agama Muara Labuh. Dalam hal ini panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan administrasi perkara, pendampingan hakim dalam persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Secara rinci tugas panitera meliputi pencatatan persidangan, menjaga arsip dokumen perkara, menyusun berita acara sidang, membantu hakim dalam proses mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan.

Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh dari tahun 2026 s/d sekarang.

Tabel 3.4

Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh dari Tahun 2016 s/d sekarang

No	Nama Sekretaris	Masa Jabatan
1.	Darnialis,S.Ag.	2016–2023
2.	Ibna Fauzi, S.H.I	2024 - sekarang

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023

Dari tahun 2016 - tahun 2025 ada 2 orang sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh. Dalam hal ini sekretaris Pengadilan Agama memiliki tugas

membantu ketua Pengadilan Agama dalam menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana di lingkungan Pengadilan Agama. Selain itu, sekretaris juga bertanggung jawab atas pengelolaan surat menyurat, kearsipan, serta penyusunan rencana program dan anggaran.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023 s/d sekarang

Tabel 3.5
Struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2023 s/d sekarang

1.	Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh	Syahrullah, S.H.I., M.H.
2.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh	Saiful Rahman, S.H.I., M.H.
3.	Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh	- Rizki Elia, S.H.I - Rifka Zainal, S.H.I.,M.A
4.	Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh	Ibna Fauzi, S.H.I
5.	Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh	Susi Minarni Bunas, S.H.
6.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh	Safriadi, S.H.I.,M.H
7.	Panitera Gugatan Pengadilan Agama Muara Labuh	Suci Hidayah, S.H
8.	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh	- Hani Siti Nurweni,A.Md - Monica Ocrisia Arde,A.Md.,A.B
8.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana Pengadilan Agama Muara Labuh	Hafniati
9.	Operator Penata Layanan Operasional	Masfadhlul Karmi,S.A.P

Pengadilan Agama Muara Labuh dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab atas jalannya pengadilan, yang dibantu oleh wakil ketua melaksanakan tugas ketua saat berhalangan. Kepaniteraan yang dipimpin oleh panitera, bertugas dibidang teknis dan administrasi perkara. Kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris, mengurus administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan.

[illegible]

Sumber : Laporan tahunan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2024

3.4 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Muara Labuh

Sebelum dijabarkan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Labuh, perlu disampaikan visi dan misi Mahkamah Agung, agar ada kesesuaian visi dan misi yang dicanangkan. Visi Mahkamah Agung adalah ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***, sedangkan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung diatas, maka dirumuskan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Labuh yang ditetapkan dengan keputusan ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/1325/OT.01.2/XII/2021 tanggal 20 desember 2021, agar ada kesinambungan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam tujuan program kerja (Luthfi 2023, 24)

Adapun visi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung”

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi Pengadilan Agama Muara Labuh dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Labuh.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Labuh (Luthfi 2023, 25)

3.5 Jenis Perkara di Pengadilan Agama Muara Labuh

3.5.1 Perkara yang masuk pada tahun 2020 sampai 2024

Tabel 3.6
Jumlah Perkara Yang Masuk Dan Putus 5 (Lima) Tahun Terakhir

No	Tahun	Perkara masuk	Perkara diputus
1.	2020	521	520
2.	2021	412	407
3.	2022	415	417
4.	2023	348	351
5.	2024	396	363

Sumber : Laporan tahunan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 ada sebanyak 521 perkara yang masuk dan ada sebanyak 520 perkara yang diputus di pengadilan agama muara labuh yang, terdiri dari perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara harta bersama, perkara isbat nikah, perkara dispensasi kawin, dan perkara wali adhol.

Pada tahun 2021 ada sebanyak 412 perkara yang masuk dan ada sebanyak 407 perkara yang diputus di pengadilan agama muara labuh, yang terdiri dari perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara perwalian, perkara isbat nikah, perkara dispensasi kawin dan perkara penetapan ahli waris.

Pada tahun 2022 ada sebanyak 415 perkara yang masuk dan ada sebanyak 417 perkara yang diputus di pengadilan agama muara labuh, yang terdiri dari perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara penguasaan anak, perkara perwalian, perkara isbat nikah, perkara dispensasi kawin, perkara wali adhol, dan perkara penetapan ahli waris.

Pada tahun 2023 ada sebanyak 348 perkara yang masuk dan ada sebanyak 351 perkara yang diputus di pengadilan agama Muara labuh, yang terdiri dari perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara harta bersama, perkara pengesahan anak/pengangkatan anak, perkara perwalian, perkara

asal usul anak, perkara isbat nikah, perkara dispensasi kawin, dan perkara wali adhol.

Pada tahun 2024 ada sebanyak 396 perkara yang masuk dan ada sebanyak 363 perkara yang diputus di pengadilan agama muara labuh, yang terdiri dari perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara pencabutan kek. orang tua, perkara perwalian, perkara asal usul anak, perkara isbat nikah, dan perkara dispensasi kawin.

3.5.2 Kategori perkara di Pengadilan Agama Muara Labuh

Perkara yang diterima sepanjang tahun 2020 sejak januari sampai desember yaitu sebanyak 521, dan perkara yang diputus sebanyak 520. Dimana perkara cerai talak diterima sebanyak 93 perkara, perkara cerai gugat sebanyak 250 perkara, perkara dispensasi kawin sebanyak 103 perkara, perkara harta bersama 1 perkara, perkara isbat nikah sebanyak 71 perkara, dan perkara wali adhol 1 perkara. Dan perkara cerai talak yang diputus sebanyak 82 perkara, perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 233 perkara, perkara dispensasi kawin yang diputus sebanyak 100 perkara, perkara isbat nikah sebanyak 64 perkara, dan perkara wali adhol 1 perkara.

Perkara yang diterima sepanjang tahun 2021 sejak januari sampai desember yaitu sebanyak 412, dan perkara yang diputus sebanyak 407. Dimana perkara cerai talak diterima sebanyak 77 perkara, perkara cerai gugat sebanyak 199 perkara, perkara dispensasi kawin sebanyak 94 perkara, perkara isbat nikah sebanyak 39 perkara, perkara perwalian 2 perkara, dan perkara penetapan ahli waris 1 perkara. Dan perkara cerai talak yang diputus sebanyak 63 perkara, perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 179 perkara, perkara dispensasi kawin yang diputus sebanyak 87 perkara, perkara perwalian 2 perkara, perkara isbat nikah 30 perkara dan perkara penetapan ahli waris 1 perkara.

Perkara yang diterima sepanjang tahun 2022 sejak januari sampai desember yaitu sebanyak 415, dan perkara yang diputus sebanyak 417. Dimana perkara cerai talak diterima sebanyak 86 perkara, perkara cerai

gugat sebanyak 201 perkara, perkara dispensasi kawin sebanyak 56 perkara, perkara penguasaan anak sebanyak 2 perkara, perkara perwalian sebanyak 5 perkara, perkara isbat nikah sebanyak 63 perkara, perkara adhol 1 perkara dan perkara penetapan ahli waris 1 perkara dan perkara cerai talak yang diputus sebanyak 71 perkara, perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 195 perkara, perkara dispensasi kawin yang diputus sebanyak 52 perkara, perkara penguasaan anak 1 perkara, perkara perwalian 3 perkara, perkara isbat nikah sebanyak 50 perkara, dan perkara wali adhol 1 perkara.

Perkara yang diterima sepanjang tahun 2023 sejak januari sampai desember yaitu sebanyak 348, dan perkara yang diputus sebanyak 351. Dimana perkara cerai talak diterima sebanyak 48 perkara, perkara cerai gugat sebanyak 194 perkara, perkara dispensasi kawin sebanyak 42 perkara, perkara harta bersama 1 perkara, perkara pengesahan anak/pengangkatan anak 2 perkara, perkara perwalian sebanyak 6 perkara, perkara asal usul anak 1 perkara, perkara isbat nikah sebanyak 53 perkara, dan perkara wali adhol 1 perkara. Dan perkara cerai talak yang diputus sebanyak 36 perkara, perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 168 perkara, dan dispensasi kawin yang diputus sebanyak 34 perkara, perkara harta bersama 1 perkara, perkara pengesahan anak/pengangkatan anak 2 perkara, perkara perwalian 6 perkara, perkara asal usul anak 1 perkara, dan perkara isbat nikah sebanyak 38 perkara (Luthfi 2023, 34).

Perkara yang diterima sepanjang tahun 2024 sejak januari sampai desember yaitu sebanyak 396, dan perkara yang diputus sebanyak 363. Dimana perkara cerai talak diterima sebanyak 66 perkara, perkara cerai gugat sebanyak 230 perkara, dan dispensasi kawin sebanyak 31 perkara, , perkara pencabutan kek. orang tua 2 perkara, perkara perwalian 5 perkara, perkara asal usul anak 8 perkara, dan perkara isbat nikah 54 perkara. Dan perkara cerai talak yang diputus sebanyak 46 perkara, perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 187 perkara, dan dispensasi kawin yang diputus sebanyak 25 perkara, perkara pengangkatan anak 2 perkara, perkara

perwalian 3 perkara, perkara asal usul anak 6 perkara, dan perkara isbat nikah 39 perkara (Luthfi, 2023, 35).

